



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 188.45 - 93 - 2022

TENTANG

*FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender maka perlu mengembangkan kebijakan daerah yang responsive gender melalui, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor



- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi, Nomor 9);
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
  7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atau Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional;
  2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/145/II/Pem-PM/bappeda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dengan keanggotaan



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - b. menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - c. melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik;
  - d. memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya dan fungsi serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

- KETIGA : Khusus untuk *Focal Point* Perangkat Daerah mempunyai tugas:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerjanya;
  - b. memfasilitasi Penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara Teknis Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 31 Maret 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

**Tembusan Disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Sumatera Barat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi
5. Sdr. Ka. Dinas/Badan terkait Kota Bukittinggi.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45 - 93 - 2022.  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN  
 GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM <i>FOCAL POINT</i>
A	FOCAL POINT KOTA BUKITTINGGI	
1.	Sekretaris Daerah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Wakil Penanggung Jawab I
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Wakil Penanggung Jawab II
4.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Ketua <i>Focal Point</i> PUG
5.	Perencanaan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
7.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.	Anggota
8.	Sekretaris Badan Keuangan.	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat.	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pemberdayaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Anggota
11.	Fungsional perencanaan muda/ahli muda sub koordinator sub substansi sumber daya manusia dan kebudayaan	Anggota
12.	Fungsional perencanaan muda/ahli muda sub koordinator sub substansi kesejahteraan sosial	Anggota
13.	Perencanaan ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
B	FOCAL POINT PERANGKAT DAERAH	
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Daerah.	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD.	Anggota
3.	Perencanaan Ahli muda Inspektorat.	Anggota
4.	Perencana Ahli Muda Badan Keuangan.	Anggota



5.	Perencana Ahli muda Badan Penelitian dan Pengembangan.	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Anggota
8.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Anggota
9.	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan.	Anggota
11.	Perencanaan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan Dinas Perumahan dan Pemukiman.	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kebakaran.	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.	Anggota
15.	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial.	Anggota
16.	Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup.	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan.	Anggota
19.	Perencanaan ahli Muda Komunikasi dan Informatika.	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan.	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan tenaga Kerja.	Anggota
22.	Perencanaan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip.	Anggota
23.	Perencanaan Ahli Muda Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.	Anggota
24.	Perencanaan Ahli Muda Dinas Pertanian dan Pangan.	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Guguk Panjang.	Anggota

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
 ERMAN SAFAR